



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kehidupan Kabupaten Belitung Timur yang tertib, aman, nyaman, tentram, indah, serta berdisiplin diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan sarana prasana daerah berikut kelengkapannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dalam rangka untuk melaksanakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 874);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
7. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
8. Ketentraman Masyarakat adalah Sesuatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman.
9. Kepentingan Dinas adalah Kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
10. Pengawasan adalah Segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan, kebijaksanaan yang telah di gariskan dan perintah (aturan) yang diberikan.
11. Pembinaan adalah Proses pembaharuan, penyempurnaan usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
12. Pengendalian adalah suatu proses atau pemantauan prestasi dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang lebih baik.
13. Jalan adalah Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan Tanah dan atau air dan jalan kabel.
14. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang di sediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
15. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang diperuntukkan penataan dan pengawasannya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
16. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dari unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.

17. Taman Pemakaman Umum adalah lokasi untuk menguburkan jenazah masyarakat umum yang berada dibawah pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur termasuk yang pengurusannya bekerjasama dengan masyarakat setempat.
18. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkotaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, gedung Perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.
19. Orang adalah orang perorangan atau individu.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan baik fasilitas umum, baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin Pemerintah Daerah seperti badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan dan lain sebagainya.
22. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seorang atau kelompok yang tidak dapat melaksanakan Fungsi sosialnya secara wajar.
23. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menaikan serta menaikan orang atau barang yang bersifat tidak segera.
24. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan bayaran maupun tidak di pungut bayaran.
25. Ternak Potong adalah Hewan untuk keperluan di potong yaitu sapi, kerbau, domba, babi dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
26. Pemasukan Ternak adalah Kegiatan memasukan ternak dari luar Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk keperluan di potong dan/ atau diperdagangkan.
27. Pencemaran adalah Akibat pembusukan, pendinginan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah, minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan kerusakan dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/ nabati.
28. Keadaan Darurat adalah Suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di Singkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban anggota untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan oleh Bupati, dilaksanakan oleh SKPD yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman bersama SKPD terkait lainnya.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman dilakukan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman bersama SKPD terkait lainnya.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama PPNS dan SKPD yang terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan Ketertiban Umum berwenang melakukan:
 - a. pelayanan pemberian perizinan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
 - b. monitoring dan supervisi penggunaan izin yang diberikan;
 - c. pelayanan bimbingan teknis, konsultasi dan pendampingan berkenaan dengan usaha/kegiatan yang diberikan izin;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan kepada penerima dan/atau calon penerima izin;
 - e. pemberian informasi tentang persyaratan, standar dan prosedur yang berkenaan dengan izin;
 - f. pemberitahuan lisan atau tertulis, peringatan tertulis, penghentian kegiatan dan penyegelan;
 - g. pengajuan pelanggar tertib sosial ke pengadilan; dan
 - h. pelayanan perlindungan sosial di Panti Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi atau bekerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain berwenang melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. penjagaan/pengamanan lapangan;
 - b. monitoring dan supervisi penggunaan izin undang-undang gangguan;

- c. peringatan lisan atau tertulis;
- d. patroli lapangan;
- e. razia;
- f. pengusiran;
- g. penghalauan;
- h. pembongkaran;
- i. penghentian kegiatan;
- j. pengendalian lapangan;
- k. penjemputan;
- l. pengamanan;
- m. penangkapan;
- n. penyitaan melalui penetapan pengadilan;
- o. pemusnahan;
- p. pembersihan;
- q. pencopotan/pelepasan/pencabutan; dan
- r. penyidikan oleh PPNS.

- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkoordinasi atau bekerjasama dengan SKPD terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penanggung jawab utama pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dapat berkoordinasi atau bekerja sama dengan instansi pemerintah.
- (2) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
- a. Kepolisian;
 - b. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - c. Kejaksaan; dan
 - d. Pengadilan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembagian tugas antara lain sebagai berikut:
- a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembinaan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Belitung Timur;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan, pemantauan/pengawasan, perencanaan, penertiban, advokasi, kejelasan informasi, pembongkaran dan pengamanan terbuka/tertutup dalam rangka pembinaan ketertiban umum;
 - c. mengendalikan pembinaan ketertiban umum yang menggerakkan lebih dari 50 (lima puluh) orang petugas;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan ketertiban umum dengan instansi terkait pada lokasi-lokasi jalur jalan yang dilalui oleh pejabat tinggi Negara, Pejabat Negara dan tamu-tamu Negara;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan ketertiban umum dengan instansi di daerah-daerah perbatasan Kecamatan dan perbatasan wilayah Kabupaten;

- f. melakukan pembinaan aparat/petugas penegak Peraturan Daerah;
 - g. melakukan sosialisasi melalui media cetak, elektronik, tatap muka dan alat peraga;
 - h. melakukan pembinaan perlindungan masyarakat;
 - i. memberikan rekomendasi kegiatan keramaian, media informasi, penggalian dan angkutan tanah, bahan berbahaya dan beracun;
 - j. melakukan pemberitahuan lisan/tertulis, peringatan tertulis, penghentian kegiatan, penyegelan, pembongkaran terhadap bangunan liar serta kegiatan-kegiatan lain yang diatur dalam Peraturan Daerah;
 - k. melakukan penyitaan terhadap barang yang berpotensi melanggar Peraturan Daerah; dan
 - l. melakukan pengamanan terhadap barang yang berpotensi melanggar Peraturan Daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum jika terdapat Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan kegiatan diluar dari standar operasional prosedur, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

SUBJEK, OBJEK DAN SASARAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM

Bagian kesatu

Subjek

Pasal 7

Subjek pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum meliputi:

- a. orang; dan
- b. badan.

Bagian kedua

Objek

Pasal 8

Objek pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum meliputi:

- a. pelanggaran terhadap tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
- b. pelanggaran terhadap tertib jalur hijau, taman, taman pemakaman umum dan tempat umum;
- c. pelanggaran terhadap tertib sungai, saluran, kolam dan pantai;
- d. pelanggaran terhadap tertib lingkungan;
- e. pelanggaran terhadap tertib tempat usaha tertentu;
- f. pelanggaran terhadap tertib bangunan;
- g. pelanggaran terhadap tertib sosial;
- h. pelanggaran terhadap kesehatan;
- i. pelanggaran terhadap tertib tempat hiburan; dan
- j. pelanggaran terhadap tertib peran serta masyarakat.

Pasal 9

Pelanggaran terhadap tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 huruf (a) meliputi:

- a. berjalan kaki tidak pada tempat yang ditentukan;
- b. menyeberang jalan tidak menggunakan tempat penyeberangan/zebra cross;
- c. pemanfaatan jembatan penyeberangan orang untuk berdagang, mengemis;
- d. menjalankan kendaraan umum tidak pada ruas jalan yang ditentukan;
- e. membuat, merakit atau mengoperasikan angkutan umum kendaraan jenis roda empat yang bermesin dua tak;
- f. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk atau bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) yang mudah terbakar dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- g. membunyikan klakson dan tidak mengurangi kecepatan kendaraan bermotor saat melintas tempat ibadah saat ibadah sedang berlangsung, pendidikan dan rumah sakit;
- h. membuang sampah, membuang kotoran permen karet, meludah dan merokok dalam kendaraan umum;
- i. memarkir kendaraan tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- j. tanpa izin melakukan tindakan/perbuatan sebagai berikut:
 1. menutup jalan;
 2. membuat atau memasang portal;
 3. membuat atau memasang tanggul jalan;
 4. membantu atau memasang pintu penutup jalan;
 5. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
 6. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas dan pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
 7. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
 8. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
 9. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
 10. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya;
 11. melakukan galian, urugan, dan menyelenggarakan angkutan tanah;
 12. memanfaatkan ruangan terbuka di bawah jembatan;
 13. memungut uang parkir di jalan-jalan atau di tempat umum; dan
 14. menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran.
- k. tanpa kewenangan melakukan tindakan perbuatan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.

Pasal 10

Pelanggaran terhadap tertib jalur hijau, taman, taman pemakaman umum dan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (b) meliputi:

- a. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, taman atau tempat pemakaman umum serta perlengkapannya;
- b. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- c. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, tempat pemakaman umum dan tempat-tempat umum;
- d. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh disepanjang jalur hijau, taman, tempat pemakaman umum dan tempat-tempat umum;
- e. tanpa izin melakukan tindakan/perbuatan sebagai berikut:
 1. mendirikan segala jenis bangunan diluar kepentingan fungsi taman, jalur hijau dan taman pemakaman umum;
 2. memasang segala jenis iklan komersial di lahan, taman, jalur hijau dan taman pemakaman umum; dan
 3. tidur di tempat umum/taman.

Pasal 11

Pelanggaran terhadap tertib sungai, saluran, kolam dan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (c) meliputi:

- a. menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai;
- b. mengambil pasir laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai;
- c. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) ke saluran permukiman, sungai dan laut;
- d. mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan;
- e. mandi, membersihkan anggota badan atau mencuci pakaian, kendaraan, atau benda-benda dan/atau memandikan hewan dalam kolam taman, jalur hijau dan air mancur;
- f. mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan kota dan tempat lainnya yang sejenis;
- g. tanpa izin melakukan tindakan perbuatan sebagai berikut:
 1. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di alas saluran sungai dan bantaran sungai serta didalam kawasan kolong, waduk dan danau;
 2. memasang/menempatkan kabel atau pipa dibawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan kolong, waduk dan danau; dan
 3. memanfaatkan air sungai dan danau untuk kepentingan usaha.

Pasal 12

Pelanggaran terhadap tertib lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (d) meliputi:

- a. menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi;
- b. merusak hutan mangrove;
- c. merusak pipa jaringan air minum;
- d. membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya;

- e. membangun dan/atau bertempat tinggal di pinggir dan jalur hijau, tanaman dan tempat umum;
- f. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding dan sarana lainnya;
- g. tanpa izin melakukan tindakan/perbuatan sebagai berikut:
 - 1. membunyikan petasan dan sejenisnya; dan
 - 2. mengambil air permukaan dan air tanah untuk keperluan air minum komersil, industri, peternakan dan pertanian, irigasi, pertambangan dan untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersil.

Pasal 13

Pelanggaran terhadap tertib tempat dan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (e) meliputi:

- a. berdagang atau berusaha di bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya yang tidak ditetapkan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima;
- b. membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang berdagang/berusaha di tempat-tempat yang tidak di tunjuk sebagai tempat pedagang kaki lima;
- c. membeli barang dagangan dan menerima selebaran pada tempat yang tidak di tetapkan sebagai tempat usaha;
- d. mempergunakan perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lain sejenis yang tidak mempunyai izin;
- e. pemotongan hewan ternak di luar rumah pemotongan hewan yang ditetapkan oleh Bupati;
- f. tidak mencantumkan label halal pada jenis-jenis makanan di restoran/rumah makan yang dikonsumsi oleh konsumen muslim;
- g. menjual, mengedarkan, menyimpan dan mengelola daging gelap dan/atau daging selundupan dan/atau bagian lainnya yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan layak di konsumsi;
- h. melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum; dan
- i. tanpa izin melakukan tindakan/perbuatan sebagai berikut:
 - 1. kegiatan usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan;
 - 2. menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - 3. pemotongan hewan ternak diluar rumah pemotongan hewan;
 - 4. pengusaha daging, pemasok daging, penggiling daging dan pengelolaan daging; dan
 - 5. usaha pengumpulan, penampungan dan/atau penyaluran tenaga kerja atau pengasuh.

Pasal 14

Pelanggaran terhadap tertib bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf (f) meliputi:

- a. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik waduk, ruang milik danau, taman dan jalur hijau kecuali untuk kepentingan SKPD;
- b. menggunakan bangunan tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin yang di miliki;

- c. mengabaikan keamanan dan keselamatan dan berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan yang di akibatkan oleh dampak pembangunan;
- d. tidak memelihara pagar pekarangan dan/atau tidak memotong pagar hidup yang tumbuh berbatasan dengan jalan;
- e. tidak membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan pada tempat yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban umum; dan
- f. Tanpa izin membangun menara/tower komunikasi;

Pasal 15

Pelanggaran terhadap tertib sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (g) meliputi;

- a. meminta bantuan atau sumbangan di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor,
- b. mengemis, mengamen dan berdagang asongan;
- c. menyuruh orang lain untuk mengemis dan mengamen berdagang asongan;
- d. menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila;
- e. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum;
- f. memakai jasa penjaja seks komersil; dan
- g. tanpa izin melakukan tindakan/perbuatan sebagai berikut:
 1. meminta bantuan atau sumbangan di supermarket/mall, rumah makan, stasiun, terminal, pelabuhan udara/laut, stasiun pengisian bahan bakar umum, penyelenggaraan pameran/bazar amal, tempat hiburan/rekreasi dan hotel;
 2. mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol;
 3. menjadi penjaja seks komersil;
 4. memerintahkan, memfasilitasi, membujuk dan memaksa orang lain untuk menjadi penjaja komersil; dan
 5. menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk perjudian.

Pasal 16

Pelanggaran tertib kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (h) meliputi:

- a. tanpa izin menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional; dan
- b. tanpa izin menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan.

Pasal 17

(1) Pelanggaran terhadap tertib tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (i) meliputi:

- a. menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersil dilingkungan permukiman;
- b. melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki tempat usaha; dan

c. tanpa izin menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:

1. tempat usaha hiburan; dan
2. kegiatan keramaian.

(2) Dalam menyelenggarakan kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 2, dilarang untuk:

- a. mempertontonkan hiburan yang melanggar norma kesopanan/kesusilaan dan/atau mengarah pada tindakan sadisme; dan
- b. mengenakan busana yang terbuat dari kain yang tembus pandang, busana yang tidak menutupi bagian dada, busana yang tidak menutupi pusar dan/atau busana bawah yang kurang dari/diatas lutut.

Pasal 18

Pelanggaran terhadap tertib peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (j) meliputi:

- a. membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan masa di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
- b. merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- c. tidak memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar nasional pada waktu yang ditentukan;
- d. tinggal dan menetap di wilayah daerah tanpa memenuhi persyaratan administrasi kependudukan;
- e. pendatang yang tidak melapor kepada pengurus rukun tetangga dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam;
- f. pemilik rumah kos yang tidak melaporkan penghuni rumah kosnya kepada pengurus rukun tetangga dan desa;
- g. penghuni rumah kontrak yang tidak melapor kepada pengurus rukun tetangga; dan
- h. tanpa izin menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lain pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, terminal, taman, tiang listrik dan tempat lainnya.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 19

Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dan penyelenggaraan ketertiban umum meliputi seluruh tempat dan sarana, objek dan/atau subjek yang potensial, memungkinkan, menjadi penyebab terjadinya tindakan pidana pelanggaran atau pidana kejahatan terhadap:

- a. tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
- b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran, kolam dan pantai;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib tempat dan usaha tertentu;
- f. tertib bangunan;
- g. tertib sosial;

- h. tertib kesehatan;
- i. tertib tempat hiburan; dan
- j. tertib peran serta masyarakat.

Pasal 20

Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dalam bidang tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) meliputi antara lain:

- a. rambu-rambu lalu lintas;
- b. portal;
- c. jalur pemisah;
- d. pagar pengaman jalan;
- e. bahu jalan/trotoar;
- f. kawasan pengendalian lalu lintas;
- g. kendaraan bak terbuka;
- h. angkutan tanah;
- i. kolong jembatan;
- j. persimpangan jalan;
- k. kendaraan umum;
- l. kendaraan angkutan roda 2 (dua);
- m. ruas jalan;
- n. kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau lebih;
- o. pengemudi jalan; dan
- p. penyelenggara/pengatur perparkiran tanpa izin.

Pasal 21

Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dalam bidang tertib jalur hijau, taman dan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) meliputi antara lain:

- a. jalur hijau;
- b. taman termasuk perlengkapannya seperti pagar, bangku, lampu taman, perlengkapan bermain dan tanaman;
- c. taman pemakaman umum;
- d. tempat umum;
- e. pagar jalan;
- f. jembatan;
- g. pohon pada jalur hijau;
- h. pohon di sepanjang jalan;
- i. pohon di taman;
- j. instalasi penyiraman taman dan jalur hijau;
- k. patung, tugu dan monumen;
- l. pot dan bak tanaman; dan
- m. pengujung taman.

Pasal 22

Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban dalam bidang tertib sungai, saluran, kolam dan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (c) meliputi antara lain:

- a. ikan dan hasil laut lainnya;

- b. pasir laut dan terumbu karang;
- c. limbah bahan berbahaya dan racun;
- d. sungai;
- e. bantaran sungai;
- f. waduk atau kolong;
- g. danau;
- h. kolam kelengkapan keindahan kota;
- i. air mancur;
- j. saluran, selokan atau got jalan;
- k. Pantai;
- l. Laut;
- m. Pemukiman;
- n. Tempat mandi cuci kakus; dan
- o. Komponen bangunan pelengkap jalan.

Pasal 23

Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dalam bidang tertib lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (d) meliputi antara lain:

- a. permukiman;
- b. hutan mangrove;
- c. jalur hijau;
- d. taman;
- e. tempat umum;
- f. sungai
- g. saluran air;
- h. jalan umum;
- i. jaringan pipa air minum;
- j. meteran air minum;
- k. hydrant;
- l. pemanfaatan air permukaan;
- m. pemanfaatan air bawah tanah;
- n. hewan yang dilindungi/hewan peliharaan;
- o. petasan;
- p. pembuatan dan pengguna petasan;
- q. tiang listrik;
- r. pohon pelengkap jalan atau jalur hijau;
- s. kendaraan umum;
- t. usaha;
- u. hewan peliharaan; dan
- v. dinding/tembok di tempat umum.

Pasal 24

Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan tertib tempat usaha dan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (e) meliputi antara lain:

- a. tempat usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan;
- b. permukiman;
- c. fasilitas sosial;
- d. fasilitas umum;
- e. trotoar;
- f. tempat pedagang kaki lima;
- g. jalan;

- h. persimpangan jalan;
- i. jalur hijau;
- j. taman;
- k. taman pemakaman umum;
- l. tepi jalan;
- m. terminal;
- n. usaha pemotongan hewan;
- o. pasar;
- p. usaha perdagangan ternak;
- q. usaha restoran rumah makan;
- r. label halal;
- s. pemilik dan/atau penyelenggara usaha;
- t. pedagang kaki lima;
- u. penyelenggara jasa angkutan umum; dan
- v. usaha pengumpulan/penampungan/penyaluran tenaga kerja atau pengasuh.

Pasal 25

Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dalam bidang tertib bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) meliputi antara lain:

- a. pemukiman;
- b. bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) dan/atau bangunan/gubuk liar yang didirikan di atas tanah milik perorangan, swasta/badan hukum, pemerintah dan yayasan;
- c. bangunan gedung pemerintah/swasta;
- d. ruang milik jalan, sungai, waduk, danau, taman, taman pemakaman umum dan jalur hijau;
- e. bahu jalan atau trotoar;
- f. pagar pekarangan;
- g. tower atau menara komunikasi dan pengelolannya; dan
- h. pemilik bangunan/rumah gubuk.

Pasal 26

Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dalam bidang tertib sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (g) meliputi antara lain:

- a. tempat hiburan/rekreasi;
- b. tempat usaha;
- c. rumah sakit;
- d. pasar;
- e. permukiman;
- f. sekolah;
- g. kantor pemerintah/swasta;
- h. minimarket;
- i. rumah makan;
- j. terminal;
- k. pelabuhan laut;
- l. stasiun pengisian bahan bakar umum;
- m. tempat pameran/bazar amal;
- n. hotel/motel/rumah penginapan dan sejenisnya;
- o. persimpangan jalan;
- p. jalur hijau;

- q. taman;
- r. peminta bantuan/sumbangan;
- s. pengemis, pengamen dan pedagang asongan;
- t. penyakit yang meresahkan masyarakat;
- u. tempat untuk berbuat asusila;
- v. penjaja seks komersial (wanita pria atau waria);
- w. yang menyuruh, memfasilitasi, membujuk dan/atau memaksa orang lain untuk penjaja seks komersial;
- x. memakai jasa penjaja seks komersial;
- y. tempat dan penyelenggara kegiatan perjudian;
- z. tempat dan penyelenggara kegiatan permainan ketangkasan;
- aa. tempat dan penyelenggara kegiatan undian;
- bb. tempat dan penjual minuman beralkohol; dan
- cc. penyelenggara acara/pertunjukkan.

Pasal 27

Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dalam bidang tertib kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (h) meliputi antara lain:

- a. permukiman;
- b. praktek panti pijat;
- c. praktek pengobatan kebatinan;
- d. pedagang obat;
- e. peracik atau pembuat obat;
- f. perusahaan obat; dan
- g. praktek pengobatan tradisional atau alternatif.

Pasal 28

Tempat prasarana dan sarana, objek dan/atau subjek yang menjadi sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dan penyelenggaraan ketertiban umum dalam bidang tertib hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (i) antara lain:

- a. bilyard;
- b. futsal;
- c. mesin permainan anak-anak;
- d. diskotik;
- e. gelanggang renang;
- f. karaoke;
- g. kesenian tradisional;
- h. klub malam;
- i. kolam pemancingan;
- j. musik hidup;
- k. pangkas rambut;
- l. panti pijat;
- m. pusat olahraga;
- n. taman rekreasi/kawasan wisata;
- o. kegiatan keramaian;
- p. kegiatan kotemporer;
- q. kegiatan panggung/konser;
- r. warnet;
- s. video game;
- t. fitness;
- u. restoran;

- v. arena olahraga;
- w. pemilik/penyelenggara tempat usaha hiburan; dan
- x. penyelenggara kegiatan keramaian.

Pasal 29

Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dalam bidang tertib peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (j) meliputi antara lain:

- a. pemukiman penduduk;
- b. perkantoran pemerintah/swasta;
- c. kegiatan penyampaian pendapat;
- d. pelaksana unjuk rasa;
- e. penduduk;
- f. rumah kost dan pemiliknya;
- g. rumah kontrakan dan penghuninya;
- h. pengurus rukun tetangga;
- i. pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul atau atribut lainnya; dan
- j. pendatang atau pengunjung rasa dari luar wilayah Kabupaten Belitung Timur.

BAB IV

SUMBER INFORMASI/DATA DALAM PELAKSANAAN TINDAKAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan tindakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan terhadap ketertiban umum dilakukan apabila telah terjadi, ada indikasi telah atau ada potensi akan terjadi tindak pidana pelanggaran atau tindak pidana kejahatan yang didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. temuan monitoring petugas SKPD;
 - b. pengaduan/laporan masyarakat umum;
 - c. pengaduan/laporan masyarakat yang terkena dampak;
 - d. pengaduan badan;
 - e. pemberitahuan media massa;
 - f. temuan patroli satuan polisi pamong praja;
 - g. temuan razia satuan polisi pamong praja;
 - h. temuan razia gabungan; dan
 - i. temuan patroli petugas penegak hukum.
- (2) Masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. ahli atau pakar; dan
 - d. lembaga swadaya masyarakat.

- (3) Masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang secara langsung merasakan dampak, merasakan akibat, menjadi korban dari terjadinya tindak pidana pelanggaran atau tindak pidana kejahatan ketertiban umum.
- (4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah badan atau lembaga atau organisasi berbadan hukum dan badan atau lembaga atau organisasi yang tidak berbadan hukum.
- (5) Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. media massa cetak; dan
 - b. media massa elektronik.

Pasal 31

- (1) Pengaduan/laporan dari masyarakat umum, masyarakat yang terkena dampak dan badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. identitas diri;
 - b. penjelasan singkat mengenai tindak pidana pelanggaran/ tindak pidana kejahatan ketertiban umum yang telah terjadi, ada indikasi telah terjadi atau ada potensi akan terjadi; dan
 - c. tempat kejadian perkara.
- (2) Pengaduan/laporan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau lisan.

Pasal 32

Masyarakat umum, masyarakat yang terkena dampak dan badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diberikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka memelihara ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala, rutin dan berkesinambungan melakukan patroli atau razia pada tempat-tempat/obyek sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 29.
- (2) Patroli atau razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama dengan SKPD dan/atau instansi pemerintah terkait.
- (3) SKPD terkait sebagaimana di maksud pada ayat (2) wajib menindaklanjuti setiap data dan informasi atas terjadinya suatu tindak pelanggaran yang disampaikan masyarakat paling lama dalam waktu 7x24 (tujuh kali dalam dua puluh empat jam).

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 34

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban umum terhadap orang atau badan yang melanggar tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai dilakukan melalui tindakan sebagaimana berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghalauan;
 - d. penjemputan;
 - e. pembongkaran; dan
 - f. pemusnahan.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah:
 - a. petugas mendapat pengaduan/laporan;
 - b. petugas menemukan terjadinya pelanggaran; dan
 - c. petugas meninjau lokasi sasaran/lapangan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditanda tangani oleh kepala SKPD yang membidangi atau pejabat yang di tunjuk, diberikan kepada pelanggar apabila tidak mengindahkan teguran lisan. Peringatan tertulis dilakukan berjenjang yaitu peringatan tertulis I (satu) selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam, bila tidak diindahkan maka diberikan peringatan tertulis II (kedua) selama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam dan bila tidak diindahkan maka diberikan peringatan tertulis III (ketiga) selama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (4) Penghalauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dilakukan oleh petugas terhadap para pelanggar setelah dilakukan teguran lisan namun tidak mengindahkan.
- (5) Penjemputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh petugas terhadap para pelanggar apabila teguran lisan, maupun penghalauan tidak diindahkan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan menyangkut nama, tempat tanggal lahir, alamat, tempat berasal dan pekerjaan untuk dikirim ke panti sosial.
- (6) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan oleh petugas terhadap pelanggar apabila teguran dan peringatan tertulis tidak diindahkan, dengan ketentuan:
 - a. Sebelum dilakukan pembongkaran, petugas bersama PPNS meneliti, mencatat atau mengamankan barang-barang yang berharga milik pelanggar;
 - b. Barang-barang berharga milik pelanggar sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diamankan atau diangkat ketempat yang ditujuh dengan sepengetahuan pelanggar;
 - c. PPNS membuat berita acara pembongkaran maupun berita acara penyitaan;

- d. Barang-barang hasil pembongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dapat di ambil oleh pelanggar setelah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulang pelanggarannya; dan
 - e. Dalam hal dokumen/berkas-berkas penyidikan memenuhi syarat, dapat diajukan ke pengadilan.
- (7) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilakukan oleh petugas terhadap barang-barang hasil pelanggaran yang telah diamankan/disita PPNS namun dalam waktu yang telah ditentukan barang tersebut tidak di ambil atau barang-barang lain yang dapat membahayakan masyarakat dan lingkungan.

Pasal 35

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban umum terhadap orang atau badan yang melanggar tertib jalur hijau taman dan tempat umum dilakukan melalui tindakan sebagai berikut:
- a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penghentian kegiatan pembangunan atau usaha; dan
 - d. Pembongkaran.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah:
- a. Petugas mendapat pengaduan/laporan
 - b. Petugas menemukan terjadinya pelanggaran; dan
 - c. Petugas meninjau lokasi sasaran/lapangan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi atau pejabat yang di tunjuk, diberikan pada pelanggar apabila tidak mengindahkan teguran lisan/peringatan tertulis dilakukan berjenjang yaitu peringatan tertulis ke I (satu) selam 3x24(tiga kali dua puluh empat) jam, bila tidak diindahkan maka diberikan peringatan tertulis II (kedua) selama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam dan bila tidak diindahkan maka diberikan peringatan tertulis III (ketiga) selama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (4) Penghentian kegiatan pembangunan atau usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, berupa penyegelan oleh kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku apabila pemilik atau penanggung jawab tidak mematuhi peringatan tertulis III (ketiga) atau terakhir.
- (5) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh petugas terhadap barang-barang hasil pelanggaran yang telah diamankan/disita PPNS namun dalam waktu yang telah ditentukan barang-barang lain yang dapat membahayakan masyarakat dan lingkungan.

Pasal 36

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban umum terhadap orang atau badan yang melanggar tertib sungai dilakukan melalui tindakan sebagai berikut:
- a. Peringatan;
 - b. Penghalauan;

- c. Penjemputan; dan
 - d. Pembongkaran/pemusnahan.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh petugas secara lisan kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran untuk tidak melanjutkan kegiatan atau usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Penghalauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan petugas jika pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengindahkan peringatan.
 - (4) Penjemputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan petugas apabila pelanggar tidak mengindahkan peringatan dan penghalauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk selanjutnya di buat Berita Acara Pemeriksaan BAP oleh PPNS dan serahkan ke Panti Sosial.
 - (5) Pembongkaran/pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh petugas terhadap tempat tinggal, tempat usaha, mck, kabel pipa, yang selanjutnya dibuat kan Berita Acara Pemeriksaan oleh PPNS dan barang-barang hasil pembongkaran/pemusnahan sebagai alat bukti berupa benda, dokumen barang diangkut dan disimpsn di tempat yang telah di tentukan dan menjadi tanggung jawab PPNS dan dapat diambil setelah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban umum terhadap orang atau badan yang melanggar tertib lingkungan dilakukan melalui tindakan sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penjemputan;
 - d. penyitaan;
 - e. pemusnahan; dan
 - f. pembongkaran.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah:
 - a. petugas mendapat pengaduan/laporan
 - b. petugas menemukan terjadinya pelanggaran; dan
 - c. petugas meninjau lokasi sasaran/lapangan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh kepala SKPD yang mendampingi atau pejabat yang ditunjuk, diberikan kepada pelanggar apabila tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan berjenjang peringatan tertulis ke I (satu) selama 3x24(tiga kali dua puluh empat) jam, bila tidak diindahkan maka diberikan peringatan tertulis II (kedua) selama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam dan bila tidak diindahkan maka diberikan peringatan tertulis III (ketiga) selama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (4) Penjemputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh petugas bila teguran lisan maupun peringatan tertulis tidak diindahkan oleh pelanggar tertib lingkungan.

- (5) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh petugas PPNS terhadap barang/hewan milik pelanggar tertib lingkungan setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk disita dengan dibuatkan berita acara penyitaan.
- (6) Pemusnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan oleh PPNS setelah seluruh proses memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bila dalam batas 30 (tiga puluh) hari pemilik/penanggung jawab tidak mengurusnya maka barang bukti tersebut akan dimusnakan.
- (7) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan petugas bila peringatan lisan maupun tertulis tidak diindahkan oleh pelanggar tertib lingkungan.

Pasal 38

- (1) Pembinaan pengendalian dan pengawasan ketertiban umum terhadap orang/badan yang melanggar tertib usaha dan usaha tertentu dilakukan melalui tindakan sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penyegelan;
 - d. pembongkaran; dan
 - e. penyitaan.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah:
 - a. petugas mendapat pengaduan/laporan;
 - b. petugas menemukan terjadi pelanggaran; dan
 - c. petugas meninjau lokasi sasaran/lapangan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi atau pejabat yang di tunjuk, diberikan pada pelanggar apabila tidak mengindahkan teguran lisan/peringatan tertulis dilakukan berjenjang yaitu peringatan tertulis ke I (satu) selam 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam, bila tidak diindahkan maka diberikan peringatan tertulis II (kedua) selama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam dan bila tidak diindahkan maka diberikan peringatan tertulis III (ketiga) selama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (4) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh petugas bila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, maka petugas PPNS membuat berita acara penyegelan.
- (5) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh petugas bila pelanggar tertib tempat usaha tertentu tidak mengindahkan teguran lisan, peringatan tertulis maupun penyegelan.

- (6) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan petugas terhadap barang yang diperdagangkan/diusahakan/diperjualbelikan tersebut mengganggu ketertiban, membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat atau tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Pasal 39

- (1) Pembinaan pengendalian dan pengawasan ketertiban umum terhadap orang atau badan yang melanggar tertib bangunan dilakukan melalui tindakan sebagai berikut :
- a. pemberitahuan tertulis;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penyegelan; dan
 - d. pembongkaran.
- (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah:
- a. petugas mendapat pengaduan atau laporan;
 - b. petugas menemukan terjadinya pelanggaran; dan
 - c. petugas meninjau lokasi sasaran/lapangan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi atau pejabat yang di tunjuk, diberikan apabila pelanggar tidak mengindahkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berjenjang yaitu peringatan tertulis ke I (satu) selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam, bila tidak diindahkan maka diberikan peringatan tertulis ke II (kedua) selama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam dan apabila tidak diindahkan maka diberikan peringatan tertulis III (ketiga) selama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (4) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan petugas apabila peringatan tertulis I (kesatu) sampai dengan peringatan tertulis III (ketiga) tidak diindahkan oleh pelanggar, dengan cara:
- a. menghentikan kegiatan;
 - b. menempelkan/memasang papan pengumuman penyegelan; dan
 - c. membuat berita acara penyegelan.
- (5) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan petugas apabila setelah dilakukan penyegelan pemilik/penanggungjawab bangunan tidak mematuhi atau memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka dalam batas waktu yang ditetapkan bangunan tersebut dapat dibongkar sendiri oleh pemilik/penanggung jawab bangunan.
- (6) Apabila pemilik/penanggung jawab bangunan yang telah disegel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melengkapi dokumen dan memenuhi persyaratan yang ditentukan serta membuat pernyataan tidak akan melanggar peraturan, maka penyegelan dapat dibuka kembali.

Pasal 40

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban umum terhadap orang yang melanggar tertib sosial dilakukan melalui tindakan sebagai berikut :
 - a. pencegahan;
 - b. penghalauan/pemantauan;
 - c. perlindungan sosial; dan
 - d. pengenaan sanksi hukum.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemasangan spanduk dan rambu larangan di lokasi rawan PMKS, penyebaran pamflet kepada pengguna jalan, serta penempelan sticker.
- (3) Penghalauan/pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial Dinas Sosial kepada pelanggar tertib sosial.
- (4) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan di Panti Sosial untuk selanjutnya menjalani prosesi rehabilitasi sosial.
- (5) Pengenaan sanksi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui sidang pengendalian setelah dilakukan penyidikan oleh PPNS.

Pasal 41

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban umum terhadap badan usaha/yayasan tertib sosial dilakukan melalui tindakan sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penyegelan;
 - d. penyitaan; dan
 - e. penjemputan.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah :
 - a. petugas mendapat pengaduan/laporan; atau
 - b. petugas menemukan terjadinya pelanggaran; dan
 - c. petugas meninjau lokasi sasaran/lapangan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh kepala SKPD yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk, diberikan apabila pelanggar tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berjenjang yaitu peringatan tertulis I (kesatu) selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan bila tidak diindahkan maka diberikan peringatan tertulis II (kedua) selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam dan apabila peringatan tertulis III (ketiga) selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

- (4) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan petugas terhadap tempat badan usaha/yayasan dengan cara mengunci atau menggembok pintu keluar/masuk dan menempelkan pengumuman penyegehan ditindaklanjuti dengan pencabutan tanda daftar atau izin operasional serta dibuatkan berita acara penyegehan oleh PPNS.
- (5) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh petugas terhadap barang-barang/alat bukti dan dibuatkan berita acara atau penyitaan oleh PPNS dengan menyebutkan jumlah barang yang disita, jenis/merk dan identitas lainnya.
- (6) Penjemputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan oleh petugas kepada pemilik atau penanggungjawab apabila pada saat dilakukan tindakan pembinaan ketertiban umum melakukan perlawanan atau menimbulkan keonaran atau memprovokasi untuk melawan petugas.

Pasal 42

Tindak lanjut penyelesaian kasus-kasus terhadap pelanggar tertib sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dan pasal 41 dengan cara sebagai berikut:

- a. pelanggaran perorangan diberi perlindungan dan rehabilitasi sosial di Panti Sosial;
- b. terhadap yayasan/organisasi sosial dicabut tanda daftarnya atau izin operasionalnya; dan
- c. terhadap badan/organisasi lainnya dikenakan hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban umum terhadap orang atau badan hukum yang melanggar tertib kesehatan dilakukan melalui tindakan sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penyegehan; dan
 - d. penjemputan.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah:
 - a. petugas mendapat pengaduan/laporan;
 - b. petugas menemukan terjadinya pelanggaran; dan
 - c. petugas meninjau lokasi sasaran/lapangan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh kepala SKPD yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk, diberikan apabila pelanggar tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berjenjang yaitu peringatan tertulis I (kesatu) selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan bila tidak diindahkan maka diberikan peringatan tertulis II (kedua) selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam dan apabila peringatan tertulis III (ketiga) juga tidak diindahkan, maka diberikan peringatan tertulis III (ketiga) selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

- (4) Penyegehan/penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh petugas bersama PPNS dengan menghentikan atau menutup kegiatan setelah teguran lisan dan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak diindahkan.
- (7) Penjemputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh petugas kepada pemilik atau penanggungjawab apabila pada saat dilakukan tindakan pembinaan ketertiban umum melakukan perlawanan atau menimbulkan keonaran atau memprovokasi untuk melawan petugas.

Pasal 44

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban umum terhadap orang atau badan yang melanggar tertib tempat hiburan dan keramaian dilakukan melalui tindakan sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. penyegehan/penghentian kegiatan dan penutupan sementara.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah:
 - a. petugas mendapat pengaduan/laporan;
 - b. petugas menemukan terjadinya pelanggaran; dan
 - c. petugas meninjau lokasi sasaran/lapangan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh kepala SKPD yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk, diberikan apabila pelanggar tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berjenjang yaitu peringatan tertulis I (kesatu) selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan bila tidak diindahkan maka diberikan peringatan tertulis II (kedua) selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam dan apabila peringatan tertulis III (ketiga) juga tidak diindahkan, maka diberikan peringatan tertulis III (ketiga) selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (4) Penyegehan/penghentian kegiatan dan penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh petugas bersama PPNS dengan menghentikan atau menutup kegiatan setelah teguran lisan dan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak diindahkan.
- (5) Penyegehan/penghentian kegiatan dan penutupan sementara dapat dilakukan melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal keadaan yang emergensi yaitu:
 - a. kegiatan usaha hiburan meresahkan masyarakat sehingga mengundang keributan/perkelahian masal;
 - b. kegiatan usaha hiburan tanpa memiliki izin;
 - c. kegiatan usaha hiburan melanggar ketertiban umum lainnya; dan
 - d. tempat hiburan digunakan untuk maksiat.

Pasal 45

- (1) Tindakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban umum terhadap tertib peran serta masyarakat dilakukan melalui:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penyegelan; dan
 - d. pencopotan/pelepasan/pencabutan.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh petugas terhadap:
 - a. masyarakat yang tidak memasang bendera merah putih pada waktu hari-hari tertentu;
 - b. masyarakat yang bertamu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam tetapi tidak melapor RT/RW; dan
 - c. pemilik rumah kos, rumah kontrakan dan rumah susun yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada badan/lembaga/parpol yang melanggar ketentuan pemasangan lambang, bendera, simbol, spanduk dan atribut lainnya.
- (4) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan petugas pada rumah kos, rumah kontrakan dan rumah susun yang sebelumnya sudah diberikan teguran lisan maupun peringatan tertulis namun tetap melanggar ketentuan, dengan dibuatkan berita acara penyegelan oleh petugas PPNS.
- (5) Pencopotan/pelepasan/ pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh petugas terhadap bendera, lambang, simbol, spanduk dan atribut-atribut lainnya yang pemasangannya melanggar ketentuan, padahal sebelumnya telah diberikan peringatan tertulis kepada pemiliknya.
- (6) Barang-barang yang dicopot/dilepas/dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikembalikan setelah memenuhi ketentuan yang berlaku dan penanggung jawab membuat pernyataan tidak akan mengulangi lagi pelanggaran serupa.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Penyidik tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan yang dilakukan orang sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), pelanggaran terhadap Ketertiban Umum dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 48

- (1) Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 12 huruf a, huruf b, dan Pasal 18 huruf a, huruf b, dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kejahatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 9 April 2015
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 10 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata (III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.1/2015).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib di maksud dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kondisi masyarakat yang tumbuh, berkembang serta pasang surut mempengaruhi keadaan pemerintah daerah untuk selalu bertindak cepat mengatur dinamika kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Segala kebiasaan masyarakat yang kurang tertib bahkan tidak tertib perlu di cegah dan di tanggulangi dalam suatu perangkat hukum yang memberikan sanksi-sanksi sehingga dapat memberikan efek jera bagi masyarakat. Sehingga tujuan dalam percepatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat tercapai, sehingga masyarakat dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tertib dan tentram serta roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar.

Pengaturan mengenai ketertiban umum harus di arahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketentraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam Peraturan Daerah ini mengatur subtansi materi muatan sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
2. Pelanggaran terhadap tertib jalur hijau, taman, taman pemakaman umum dan tempat umum;
3. Pelanggaran terhadap tertib sungai, saluran kolam dan pantai;
4. Pelanggaran terhadap tertib lingkungan;
5. Pelanggaran terhadap tertib tempat usaha tertentu;
6. Pelanggaran terhadap tertib bangunan;
7. Pelanggaran terhadap tertib sosial;
8. Pelanggaran terhadap tertib kesehatan;
9. Pelanggaran terhadap tertib tempat hiburan; dan
10. Pelanggaran terhadap tertib peran serta masyarakat.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk menumbuhkan motivasi dalam menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan yang lebih bersih, elok, rapi, tertib, indah, aman, dan nyaman, yang di bangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dan Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan

tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang profesional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya Adalah:

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang bina marga dan sumber daya air;
- b. Satuan kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang perhubungan;
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang cipta karya dan perumahan rakyat;
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan;
- f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang usaha kecil, menengah dan koperasi;
- g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- h. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kependudukan dan catatan sipil;
- i. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan;
- j. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang peternakan;
- k. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kesejahteraan sosial;

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf f

Yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) adalah bahan yang sesuai dengan ketentuan dikategorikan sebagai bahan yang harus mendapat perlakuan khusus.

Huruf j

angka 1

Yang dimaksud menutup jalan adalah baik sementara atau selamanya.

angka 3

Yang dimaksud tanggul adalah tanggul pengaman jalan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf f

angka 2

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman beralkohol golongan A (kadar ethanol) sampai dengan 5 % (lima persen), golongan B (kadar ethanol) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dan golongan C (kadar ethanol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

angka 4

Kegiatan menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial pada umumnya dikenal sebagai germo. Pada umumnya penjaja seks komersial dilakukan oleh penyandang masalah tuna susila baik yang

berasal dari dalam negeri, yang dikenal masyarakat umum dengan sebutan Wanita Tuna Susila (WTS), Pria Tuna Susila (gigolo), Waria Tuna Susila, yang melakukan hubungan seksual diluar perkawinan yang sah untuk mendapatkan imbalan baik berupa uang, materi maupun jasa.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
huruf a

Yang dimaksud dengan petugas adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Laporan dapat disampaikan kepada aparat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 21